



---

## **PERATURAN DAN TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 105 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

### ***Menimbang :***

1. Bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam membangun kecerdasan, kepribadian dan ketrampilan yang berguna bagi sekolah;
2. Bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan tingkat pendidikan tertentu;
3. Bahwa pendidik adalah : Tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kesuksesannya, berpartisipasi di dalam pendidikan;
4. Bahwa kurikulum adalah : Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bukan Siswaan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
5. Untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara individu maupun kelompok di dalam lingkungan sekolah perlu didukung oleh tata tertib dengan menggunakan system poin sebagai pengawasan;

### ***Mengingat :***

1. UUD 1945 pasal 31 tentang hak dan kewajiban Warga Negara dalam pendidikan;
2. Undang-undang Pendidikan No.20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan;
4. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
5. PP nomor 8 tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak.
6. Permendikbud No. 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik
7. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan
8. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan
9. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan TindakKekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan

Satuan Pendidikan

10. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pakaian Seragam

***Menetapkan :***

1. Peraturan dan tata tertib siswa SMA Negeri 105 Jakarta menggunakan sistem **kategori berat, sedang, dan ringan.**
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan akan diatur dalam peraturan tersendiri;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

# **TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 105 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024-2025**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Tata tertib dan tata krama ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, berperilaku dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah.

### **Pasal 2**

Tata tertib dan tata krama ini dibuat dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang kondusif, agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang nyaman, efektif, dan efisien.

### **Pasal 3**

Tata tertib dan tata krama ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan kesehatan.

### **Pasal 4**

Setiap peserta didik harus taat, tunduk dan patuh, serta wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib dan tata krama ini secara konsisten, konsekuen, penuh kesadaran, dan bertanggung jawab.

### **Pasal 5**

Tata tertib dan tata krama ini bersifat mengikat selama menjadi peserta didik SMA Negeri 105 Jakarta.

## **BAB II KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 1**

Setiap peserta didik harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sopan santun, berpengetahuan dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani.

### **Pasal 2**

Setiap peserta didik harus setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

### **Pasal 3**

Setiap peserta didik harus bertanggung jawab atas terciptanya 7 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, dan Kesehatan) .

### **Pasal 4**

Setiap peserta didik harus menciptakan ketahanan sekolah sebagai Wawasan Wiyata Mandala

### **Pasal 5**

Setiap peserta didik harus menciptakan dan menumbuhkembangkan Panca Tertib.

1. Tertib waktu datang dan pulang.
2. Tertib mengikuti pelajaran.
3. Tertib berseragam sekolah.
4. Tertib bercakap dan bertingkah laku.
5. Tertib administrasi sekolah.

**Pasal 6**  
**PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH**

1. Peserta didik senantiasa berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Ketentuan tersebut adalah

Hari	Keterangan	
Senin, Selasa dan Kamis	Putra	Kemeja putih lengan pendek, celana panjang abu-abu (di bawah mata kaki dan lingkaran bawah <b>18–22cm</b> ), <i>name tag</i> , bendera merah putih, lokasi sekolah, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih, topi, dan dasi.
	Putri	Kemeja putih lengan pendek/panjang, rok panjang abu-abu lipit satu (dibawah mata kaki), <i>name tag</i> , bendera merah putih, lokasi sekolah, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih, jilbab sekolah berwarna putih, topi, dan dasi.
Rabu	Putra	Seragam pramuka lengkap, (celana di bawah mata kaki dan lingkaran bawah 18–22 cm), <i>name tag</i> , <i>tunas kelapa dan pandu dunia</i> , ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki hitam (10cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih, kacamata leher, dan atribut Pramuka lainnya.
	Putri	Seragam pramuka lengkap (rok di bawah mata kaki), <i>name tag</i> , <i>tunas kelapa, dan pandu dunia</i> , ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki hitam (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih, jilbab sekolah warna coklat, kacamata leher, dan atribut Pramuka lainnya.
Jum'at Minggu Pertama dan ke tiga	Putra	Kemeja batik khas sekolah, celana panjang putih (di bawah mata kaki dan lingkaran bawah 18 – 22 cm), <i>name tag</i> , bendera merah putih, lokasi sekolah, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10cm di atas mata kaki), dan sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih.
	Putri	Kemeja batik khas sekolah lengan pendek/panjang, rok panjang putih lipit hadap tengah muka (di bawah mata kaki), <i>name tag</i> , bendera merah putih, lokasi sekolah, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih, dan jilbab sekolah berwarna putih.
Jumat Minggu ke dua dan ke empat	Putra	Baju khas daerah (sadariah) sekolah, celana panjang abu-abu (di bawah mata kaki dan lingkaran bawah 18 – 22 cm), <i>name tag</i> , ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10 cm di atas mata kaki), dan sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih.
	Putri	Baju khas daerah DKI (encim), rok panjang abu-abu lipit satu (di bawah mata kaki), <i>name tag</i> , ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10 cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih, dan jilbab sekolah berwarna putih.
Jumat Minggu ke 5	Putra	Kemeja batik bebas, celana panjang putih (di bawah mata kaki dan lingkaran bawah 18 – 22 cm), <i>name tag</i> , bendera merah putih, lokasi sekolah, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10cm di atas mata kaki), dan sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih.

	Putri	Kemeja batik bebas lengan pendek/panjang, rok panjang putih lipit hadap tengah muka (di bawah mata kaki), <i>name tag</i> , bendera merah putih, lokasi sekolah, ikat pinggang hitam berlogo sekolah, kaos kaki putih (10cm di atas mata kaki), sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih, dan jilbab sekolah berwarna putih.
--	-------	---

Catatan :

- *Pakaian tidak ketat*
- *Name tag*
  - *untuk kelas X berwarna biru*
  - *untuk kelas XI berwarna merah*
  - *untuk kelas XII berwarna hijau*

**Pasal 7**  
**RAMBUT, KUKU, TATO, TINDIK, DAN MAKE UP**

1. Umum

Setiap peserta didik dilarang:

- a. berkuku panjang dan atau mengecat/mewarnainya;
- b. mengecat/mewarnai rambut;
- c. bertato.

2. Khusus peserta didik putra

- a. Berambut pendek dan rapi (depan 3 cm, tengah 2 cm, 1cm bawah/belakang/samping, model rambut yang proporsional);
- b. rambut tidak berkucir, tidak bermodel *punk*, tidak bermotif;
- c. tidak memanjangkan jambang;
- d. tidak memelihara kumis dan atau jenggot;
- e. tidak mengenakan aksesoris (gelang, kalung, dan cincin) kecuali untuk kesehatan;
- f. tidak bertindik.

3. Khusus peserta didik putri

- a. tidak berhias/ mengenakan *make up* secara berlebihan, dilarang menggunakan *lipglos* berwarna;
- b. tidak bertindik kecuali di telinga dengan satu lubang;
- c. tidak memakai perhiasan emas yang berlebihan;
- d. tidak menggunakan *softlens* berwarna.

**Pasal 8**  
**MASUK DAN MENINGGALKAN SEKOLAH**

1. Hadir di sekolah sebelum jam 06.30 WIB.
2. Waktu efektif untuk siswa belajar di sekolah, berlangsung dari hari Senin hingga hari Kamis, **masuk pukul 06.30** WIB pulang pukul **15.00** WIB.
3. Hari Rabu wajib bagi siswa/i kelas X wajib mengikuti kegiatan eskur pramuka sesuai jadwal.
4. Peserta didik yang datang terlambat kurang dari 5 menit boleh langsung masuk ke kelas
5. Peserta didik yang datang terlambat 5 - 10 menit, dapat masuk kelas setelah mendapatkan izin dari guru piket, dan dicatat pada buku khusus.
6. Peserta didik yang datang terlambat lebih dari 10 menit:
  - a. dicatat pada buku khusus dan diberi pembinaan ;
  - b. diberi surat izin masuk setelah menghubungi orang tua/wali;
  - c. diberi surat izin masuk setelah orang tua/wali datang ke sekolah bila mengulangi keterlambatannya.
7. Peserta didik yang akan meninggalkan kelas atau sekolah pada jam tertentu, harus minta izin pada guru yang mengajar dan guru piket serta sepengetahuan wali kelas atau bidang kesiswaan.
8. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena suatu alasan, wajib mengirimkan surat izin dari orang tua/wali dan atau dokter, jika sakit.
9. Permohonan izin tidak masuk sekolah boleh melalui telepon atau *sms* kepada pihak sekolah melalui walikelas atau guru BK. Surat izin resmi bisa menyusul, dari orang tua/keterangan dokter. Apabila tidak menyampaikan surat izin maka peserta didik dinyatakan tidak masuk tanpa keterangan/alpa.

10. Apabila peserta didik tidak masuk sekolah lebih dari dua kali berturut-turut tanpa keterangan, orang tua/wali siswa dipanggil kesekolah atau dilakukan kunjungan rumah oleh pihak sekolah(wali kelas atau guru BK), dan diberikan pembinaan berkelanjutan serta membuat surat pernyataan.

## **Pasal 9**

### **PERATURAN DI DALAM KELAS DAN LINGKUNGAN SEKOLAH**

1. Setelah tanda masuk berbunyi, setiap peserta didik harus segera masuk kelas masing-masing.
2. Peserta didik harus mengikuti pelajaran dari jam pertama hingga jam terakhir dengan tertib, tenang, dan bersikap sopan/hormat kepada guru.
3. Ketua kelas/pengurus kelas bertanggung jawab atas ketertiban kelas, pengisian buku kemajuan kelas, buku presensi peserta didik, memimpin doa sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung.
4. Apabila didalam kelas belum ada guru yang mengajar, ketua kelas harus lapor pada guru piket untuk meminta tugas. Peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru/piket, belajar mandiri dengan tenang, dan tidak mengganggu kelas lain. Ketua kelas wajib menyerahkan pekerjaan peserta didik kepada guru piket.
5. Pada waktu istirahat semua peserta didik harus berada di luar kelas dan tidak makan dan atau minum didalam kelas.
6. Semua peserta didik harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
7. Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung peserta didik dilarang mengaktifkan dan menggunakan *gadget*, kecuali untuk kepentingan pembelajaran dengan seizin guru yang sedang mengajar.
8. Peserta didik dilarang berada di luar kelas/teras pada saat pelajaran berlangsung maupun saat pergantian jam pelajaran kecuali untuk keperluan yang dibenarkan dan seizin guru yang akan mengajar pada jam pelajaran berikutnya.
9. Peserta didik dilarang membeli dan menyantap makanan di kantin/koperasi pada saat jam pelajaran berlangsung.

## **Pasal 10**

### **UPACARA**

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara pengibaran bendera yang diselenggarakan pada hari Senin dan hari-hari besar nasional kecuali sedang sakit.
2. Petugas upacara adalah anggota ekstrakurikuler PASKIBRA atau peserta didik dari kelas yang bertugas.
3. Ketua kelas/pengurus kelas yang bertugas wajib menyiapkan warga kelasnya untuk mengikuti dan atau menjadi petugas paduan suara pada saat upacara bendera.
4. Setiap ketua kelas/wakilnya wajib menyiapkan dan menjaga ketertiban peserta upacara kelasnya masing-masing sebelum dan selama upacara berlangsung.
5. Komandan upacara wajib menyiapkan dan merapikan barisan peserta upacara sebelum upacara dimulai.
6. Setiap peserta upacara wajib menciptakan dan menjaga ketertiban dan suasana khidmat selama upacara berlangsung.
7. Ketua kelas bertanggung jawab mengatur dan merapikan barisan kelasnya masing-masing.

## **Pasal 11**

### **KESADARAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SEKOLAH**

1. Semua peserta didik wajib memelihara sarana dan prasarana sekolah serta menggunakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Penggunaan peralatan ruangan maupun lapangan harus seizin dan sepengetahuan guru atau petugas (sesuai pedoman penggunaan sarpras yang berlaku).
3. Setiap peserta didik wajib mendukung dan menerapkan prinsip hemat air, listrik, dan energi lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan perwujudan rasa syukur dan takwa terhadap Tuhan Sang Pencipta.
4. Kerusakan sarana dan prasarana kelas menjadi tanggung jawab warga kelas masing-masing.



**Pasal 12**  
**KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, DAN KETERTIBAN**

1. Setiap peserta didik wajib membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2. Setiap kelas wajib membuat dan melaksanakan jadwal piket kebersihan kelas.
3. Setiap peserta didik wajib menjaga ketenangan suasana belajar, baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik maupun dilingkungan sekolah pada umumnya.
4. Setiap peserta didik wajib menaati jadwal pelajaran, remedial/pengayaan, ekstrakurikuler, penggunaan dan peminjaman buku perpustakaan, penggunaan ruang praktik/laboratorium, dan yang lainnya sesuai ketetapan sekolah.
5. Setiap peserta didik wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru/sekolah dengan baik dan penuh tanggung jawab.
6. Seluruh peserta didik sudah meninggalkan sekolah selambat-lambatnya pukul 15.45 WIB kecuali ada kegiatan berizin dan didampingi wali kelas atau guru pembina.

**Pasal 13**  
**SOPAN SANTUN DALAM PERGAULAN**

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, setiap peserta didik hendaknya:

1. Berperilaku baik, senyum, salam, sapa, sopan dan santun terhadap semua wargasekolah;
2. Menggunakan bahasa yang santun pada saat bertutur kata;
3. Saling menghormati pendapat orang lain dan tidak membedakan SARA dalam berteman;
4. Berani menyampaikan pendapat dengan sopan, santun, jujur, dan penuh tanggung jawab;
5. Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf, baik secara lisan dan atau tertulis atas kesalahan yang dilakukannya.

**Pasal 14**  
**HAK PESERTA DIDIK**

1. Setiap peserta didik mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menyampaikan aspirasi kepadapihak sekolah dengan ketentuan
  - a. disampaikan secara tertulis maupun secara lisan, baik perorangan maupun kelompok;
  - b. dilakukan dengan cara-cara yang sopan, berkepribadian, dan bermartabat;
  - c. bersifat inovatif, konstruktif, perspektif, promotif demi kemajuan dan kejayaan prestasi sekolah;
  - d. disampaikan melalui MPK, akan ditindak lanjuti oleh sekolah secara proporsional sesuai denganketentuan yang berlaku.
2. Peserta didik berhak mendapatkan
  - a. bekal pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mandiri;
  - b. pelayanan pengembangan potensi diri sesuai bakat, minat, dan karakter;
  - c. perlindungan dan pelayanan selama kegiatan belajar mengajar;
  - d. hak mengingatkan/menegur secara santun pada warga sekolah yang disampaikan melalui MPK akan diteruskan kepada Kepala Sekolah;
  - e. layanan penggunaan sarana prasarana sekolah secara prosedural dan penuh rasa tanggung jawab;
  - f. pelayanan dan perlakuan yang sama dari warga sekolah.

## Pasal 15

### LARANGAN -LARANGAN

#### A. Larangan yang berhubungan dengan perilaku

Selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 105 Jakarta dilarang

1. Melakukan tindakan keimimal/melanggar hukum
2. mencuri dan atau merampas barang milik orang;
3. membawa dan atau menggunakan senjata tajam dan senjata api;
4. membawa dan atau mengonsumsi minuman keras, ganja, narkoba, dan obat sejenisnya.
5. membawa /mengupload video tindak kekerasan, perilaku negatif, dll..
6. *bullying* baik fisik maupun verbal.
7. mengedarkan barang porno ( buku, gambar/VCD)
8. menyalahgunakan sosial media untuk perilaku negatif.
9. membocorkan soal, mendokumentasikan soal, memfoto dan menyebarkan soal ulangan.
10. berkelahi dan atau terlibat perkelahian/tawuran;
11. berbuat/bertindak asusila (berpacaran melampaui batas, berkata jorok, tidak sopan, pelecehan seksual, hamil/menghamili);
12. melakukan kecurangan dalam KBM
13. merusak sarana/prasarana milik sekolah/warga sekolah;
14. merokok atau membawa rokok;
15. mengancam warga sekolah;
16. memalsukan tanda tangan;
17. memalsukan stempel sekolah;
18. membuat pernyataan bohong dan palsu;
19. menerobos/melompat pagar sekolah;
20. membuat gaduh/mengganggu proses belajar;
21. mencoret–coret dan merusak sarana/prasarana sekolah;
22. melindungi teman yang berbuat salah;
23. menerima tamu tanpa seizin guru piket;
24. mengadakan kegiatan tanpa seizin guru Pembina atau pihak sekolah;
25. membentuk organisasi lain di sekolah selain OSIS;
26. memakai *walkman*, *handsfree*, mengaktifkan ponsel selama mengikuti kegiatan belajarmengajar;
27. mengisi *power* (men-charge) *gadget* di dalam kelas dan atau di lingkungan sekolah;
28. membuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya;
29. membawa/menggunakan alat permainan yang berbau judi (kartu, dadu, dsb);
30. berada di kantin pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung;
31. membawa barang berharga/uang berlebihan, apabila terjadi kehilangan sekolah tidakbertanggung jawab;
32. memungut sumbangan sesama peserta didik tanpa izin dari sekolah;
33. membawa sepeda motor ke sekolah;
34. menggunakan peralatan audio visual di dalam kelas selama jam istirahat kecuali dalampengawasan guru;
35. *nongkrong* di suatu tempat, di warung di sekitar sekolah;
36. membawa hp ketika shalat Jum'at dan kegiatan Keputrian;
37. berada di UKS pada saat KBM berlangsung tanpa izin guru piket.

## **B. Larangan yang berhubungan dengan kedisiplinan**

Peserta didik dilarang

1. tidak mengikuti pelajaran.
2. terlambat hadir di sekolah.
3. terlambat mengikuti pelajaran.
4. meninggalkan kelas selama jam pelajaran tanpa seizin guru.
5. meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai tanpa seizin guru piket (Peserta didik tidak diizinkan pulang untuk mengambil tugas, kecuali sakit dan dijemput oleh orang tua atau wali dan sepengetahuan wali kelas atau bidang kesiswaan).
6. berada di teras, koridor, balkon/di luar kelas ketika jam pelajaran kecuali KBM berlangsung diluar ruangan.
7. membeli makanan, makan dan minum di kantin/koperasi/tempat berjualan makanan pada jam pelajaran.
8. berada di sekolah setelah pelajaran selesai diatas pukul 15.45 WIB kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang diketahui sekolah dan didampingi guru Pembina.
9. berada di lingkungan sekolah diluar jadwal KBM dan kegiatan ekskur tanpa seizin dan didampingi wali kelas atau guru pembina.

## **C. Larangan yang berhubungan dengan kerapian**

Peserta didik dilarang

1. memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan (berbaju ketat, celana panjangketat atau *cutbray*, dan rok ketat/sempit).
2. memakai jaket atau sweater di lingkungan sekolah kecuali peserta didik sakit (jaket atau sweatersudah dibuka saat memasuki lingkungan sekolah).
3. memelihara rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan.
4. mengecat rambut selain warna hitam.
5. memakai perhiasan (gelang, kalung, giwang,cincin) bagi peserta didik putra.
6. memakai perhiasan dan atau model kerudung yang berlebihan untuk peserta didik putri.

## **BAB III PELANGGARAN DAN SANKSI**

Pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa dikelompokkan menjadi tiga, *yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.*

Setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib dan tata krama akan menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sebaliknya, peserta didik yang mendapatkan prestasi akademik maupun non akademik akan menerima penghargaan sesuai dengan hasil yang diperolehnya.

### **Pasal 1 SANKSI**

Setiap peserta didik yang melakukan pelanggaran

1. Dicatat pada buku khusus, diberi pembinaan bertahap, .
2. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan.
3. Diskorsing dalam jangka waktu tertentu dengan melaksanakan lapor diri, mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran.
4. Diberi pembinaan berkelanjutan.
5. Setelah pembinaan berkelanjutan dilaksanakan tetapi tidak ada perubahan maka diipindahkan ke lembaga pendidikan formal/nonformal yang lain.

## **Pasal 2**

### **TAHAPAN PEMBINAAN**

1. Panggilan I terhadap orang tua (peringatan I ) oleh Wali kelas berkoordinasi dengan BK. Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 5 kali atau satu kali pelanggaran sedang. Peserta Didik membuat surat pernyataan pertama. .
2. Panggilan II terhadap orang tua (peringatan II ) oleh Walikelas dan BK dan Kesiswaan. Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 10 kali atau dua kali pelanggaran sedang.Siswa membuat surat pernyataanke 2 dengan materai Rp 10.000.
3. Panggilan III terhadap orang tua jika siswa melakukan pelanggaran berat (peringatan III ) oleh wali Kelas, BK dan Kesiswaan dan Kepala sekolah. Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 10 kali atau tiga kali pelanggaran sedang. Siswa membuat surat pernyataan ke 3 dengan materai Rp 10.000..Dilakukan konferensi dan diberikan pembinaan berkelanjutan..
4. Jika setelah dilakukan pembinaan berkelanjutan tetapi tidak menunjukkan perubahan maka yang bersangkutan dipindahkan ke sekolah lain/pembinaan di sekolah atau lembaga non formal lain.
5. Setiap proses pemanggilan orang tua atau wali murid dibuatkan bukti fisik berupa pernyataan pengakuanpelanggaran.

## **BAB IV**

### **TAMBAHAN**

#### **Pasal 1**

Tata tertib dan tata krama ini bersifat mengikat sejak peserta didik berangkat dari rumah ke sekolah hinggatiba di rumah kembali..

#### **Pasal 2**

Pemberian sanksi terhadap peserta didik yang terlibat tindak pidana kriminal atau tindakan luar biasa lainnya ditentukan oleh tim tata tertib sekolah, dewan guru, guru BK, Kepala Sekolah, dan atau Kepolisian(alih tangan kasus).

#### **Pasal 3**

Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di dalam maupun di luar sekolah harus mendapat izin dari orangtua dan pihak sekolah selama kegiatan itu terdapat dalam program kerja OSIS atau sekolah.

#### **Pasal 4**

Tata tertib dan tata krama yang belum tercantum akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat pengurus OSIS, Tim Tata Tertib Sekolah, Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan atau Komite Sekolah.

#### **Pasal 5**

Apabila terjadi kecelakaan di lapangan olahraga/laboratorium di luar jam pelajaran yang ditentukan, sekolahhanya sebatas memberikan pertolongan pertama, dan selanjutnya menjadi tanggung jawab orang tua dan peserta didik..

#### **Pasal 6**

Kehilangan uang dan barang milik pribadi dilingkungan sekolah pada jam belajar menjadi tanggung jawabpeserta didik, kecuali ditiptkan pada guru atau karyawan sekolah.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian tata tertib peserta didik ini dibuat untuk dapat dipatuhi oleh seluruh peserta didik SMA Negeri105 Jakarta.

Hal-hal yang belum/tidak tercantum di dalam tata tertib ini akan ditetapkan di kemudian hari oleh sekolah. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengetahui,  
Ketua Komite

Andrianov C. Kale

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juni 2024

Kepala SMAN 105 Jakarta

Drs. Sunar Wibawa  
NIP. 196504021989031008

## TABULASI PELANGGARAN

### Perilaku/Akhlaq

NO	JENIS PELANGGARAN	Kategori
1.	Mencuri/merampas barang milik orang lain.	B
2	Membawa dan menggunakan senjata tajam dan senjata api .	B
3	Menggunakan dan membawa napza, miras dan sejenisnya.	B
4	Berkelahi/tawuran atau terlibat tawuran/perkelahian	B
5	Berbuat asusila	B
6	Menganiaya guru/karyawan / siswa.	B
7	Bullying baik verbal maupun fisik.	B
8	Melakukan/terlibat kriminal (pemalakan, pencurian, pencopetan, dll)	B
9	Mengikuti/membentuk organisasi terlarang	B
10	Memalsukan legalitas sekolah ( kop surat,stempel,tanda tangan)	B
11.	Menyalahgunakan/merusak sarana/prasarana milik sekolah dan orang lain	B
12.	Membawa dan mengedarkan barang porno (buku, VCD, sosial media, dan lain-lain)	B
13.	Menghasut dan menjadi provokator di sekolah	S
14.	Membuat pernyataan dusta, memalsukan tanda tangan orang tua/wali	S
15.	Menerobos, melompat pagar sekolah	S
16.	Mencemarkan nama baik sekolah dan anggota sekolah	S
17.	Terbukti menyontek dan menyebarkan soal tanpa seizin guru.	S
18.	Membuat gaduh dan mengganggu proses belajar	S
19.	Memakai pakaian tidak sesuai ketentuan sekolah	S
20.	Membawa atau merokok di sekolah	S
21	Memakai <i>walkman, handsfree</i> , mengaktifkan <i>HP</i> pada saat KBM	S
22	Membuat simbol-simbol yang dapat merusak nama baik sekolah.	R
23	Membuang sampah, meludah tidak pada tempatnya	R
24	Absen tanpa keterangan	R
25	Terlambat hadir di sekolah	R
26	Terlambat mengikuti pelajaran pada pergantian jam	R
27	Tidak mengikuti upacara di sekolah tanpa izin	R
28	Meninggalkan kelas tanpa izin guru kelas	R
29	Meninggalkan sekolah tanpa izin piket	R

30	Tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh sekolah ( surat tugas ) tanpa alasan	R
31	Tidak memakai kelengkapan seragam.	R
32	Memangkas/memelihara rambut tidak sesuai ketentuan.	R
33	Mengecat rambut/ kuku	R
34	Menggunakan perhiasan berlebihan bagi siswa putri/aksosori bagi siswa putra.	R
35	Berolah raga pada jam istirahat	R

## SURAT PERNYATAAN

**Yang bertanda tangan di bawah**

**ini, Nama** :

**NIS** :

**Kelas** :

**Orang tua** :

**No. HP orang tua** :

**No. Hp siswa** :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. telah menerima Tata Tertib Sekolah SMA N 105 Jakarta,
2. telah membaca dan memahami isi dari Tata Tertib Sekolah SMA N 105 Jakarta,
3. akan mematuhi dan melaksanakan Tata Tertib Sekolah SMA N 105 Jakarta, dan
4. siap menerima sanksi dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku bila saya melanggar Tata Tertib Sekolah SMA N 105 Jakarta.

Jakarta, .....

Mengetahui/Menyetujui

Saya yang membuat pernyataan Siswa

Orang Tua/Wali

**Materai Rp 10.000**

.....

.....